

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 29 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 29

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

PENGATURAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang

- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar yang didalamnya mencabut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1990 Peraturan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, maka agar fungsi dan manfaat pasar di Kota Semarang dapat dikembangkan denga baik dipandang perlu adanya pengaturan.
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengaturan sebagimana dimaksud huruf a diatas, maka perku diterbitkan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - Pertaturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pirbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamdya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingakat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan berntuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 - Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingakt II Semarang;
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Mentapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENGATURAN PASAR

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Semarang;
- f. Pasar adalah suatu tempat yang disediakan secara tetap oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain sebagai tempat jual beli umum dan secara langsung memperdagangkan barang dan jasa;
- g. Perpasaran adalah kegiatan penyaluran, perputaran barang dan jasa dipasar yang bertalian dengan penawaran dan permintaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- h. Fasilitas perpasaran lain adalah fasilitas-fasilitas yang disamakan denga pasar dan tempat jual beli umum lainnya yang menempati tanah-tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- i. Pemakai tempat adalah orang dan atau badan hukum yang mempergunakan tempat yang merupakan bagian pasar dan atau fasilitas perpasaran lainnya;
- j. Peralihan hak pemakaian tempat ialah peralihan hak pemakaian tempat di pasar dan fasilitas perpasaran lainnya dari orang dan badan hukum kepada orang dan atau badan hukum lain.

BABII POLA PEMASARAN Pasal 2 Berdasarkan rencana kota, Walikota menetapkan pola perpasaran yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok tentang perencanaan, pembangunan dan Rehabilitasi pasar.

B A B III PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN LOKASI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PASAR Pasal 3

Pengadaan dan penghapusan lokasi pasar ditetapkan oleh Walikota dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Pembangunan dan Rehabilitasi pasar dapat dilaksnakan oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain atau Swadaya Pedagang.
- (2) Pembangunan dan Rehabilitasi pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Pihak lain harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rehabilitasi pasar yang dilaksakan dengan swadaya pedagang harus mendapat persetujuan Walikota bila perencanaan maupun pembiayaan.

Pasal 5

Pembangunan dan Rehabilitasi pasar sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat berupa kios, los, temapt dasaran terbuka dan fasilitas pasar.

Pasal 6

Seluruh bangunan pasar yang berupa kios, los, tempat dasaran terbuka dan fasilitas pasar yang dibangun sebagaimana dimaksud Pasal 5, merupakan aset Pemerintah Daerah.

B A B IV PENGURUSAN, PEMBINAAN, PENATAAN PASAR DAN FASILITAS PERPASARAN LAINNYA Pasal 7

Walikota bertanggung jawab mengurus dan mengelola seluruh aset yang ada di lingkungan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya.

Pasal 8

Walikota bertanggung jawab memberikan pembinaan kepada para pedagang agar dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya serta memenuhi kewajiban secara baik.

Pasal 9

Walikota bertanggungjawab atas penataan pedagang baik yang menempati kios, los tempat dasaran terbuka dan fasilitas perpasaran lainnya sesuai dengan pengelompokan jenis barang dagangan.

Penyelenggaraan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar dilaksanakan oleh Walikota.

B A B V PENGGOLONGAN PASAR Pasal 11

- (1) Menurut lokasi dan kemampuan pelayanan pasar digolongkan:
 - a. Pasar kota;
 - b. Pasar Wilayah;
 - c. Pasar Lingkungan.
- (2) Menurut jenis kegiatannya pasar digolongkan dalam:
 - a. Pasar Induk;
 - b. Pasar Eceran;
 - c. Pasar Khusus.
- (3) Pengelolaan pasar-pasar sebagimana dimaksud ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan aspek lingkungan pelayanan, kondisi dan situasi letak pasar serta sarana-prasarana pisik pasar.

BAB VI PERIJINAN Pasal 12

- (1) Untuk pemakaian tempat dipasar harus mendapat ijin tertulis dari walikota.
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Walikota dapat menolak atau mengabulkan permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (5) Jangka waktu ijin sebagaimana dimaksud ayat (2), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi.
- (6) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (5), dapat dialihkan kepada pihak lain. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pengajuan permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud ayt (2), harus telah diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ijin berakir.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ijin berakhir pemegang ijin tidak mengajukan perpanjangan, maka Walikota dapat mengalihkan hak pemakaian tempat dapat kepada pihak lain.

B A B VII JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN Pasal 13

Jenis pengutan di pasar meliputi:

- a. Retribusi Pasar;
- b. Retribusi Kebersihan;
- c. Retribusi Parkir;

- d. Retribusi Listrik;
- e. Biaya balik nama ijin pemakian tempat;
- Pungutan-pungutan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Besarnya pungutan retribusi pasar, retribusi kebersihan dan retribusi parkir diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi pedagang yang memakai (menggunakan) fasilitas listrik Dinas Pengeloaan Pasar dikenakan biaya yang besarnya sesuai dengan tarif dasar listrik (TDL) PLN.
- (3) Besarnya biaya balik nama ijin pemakaian tempat ditetapkan 300 (tiga ratus) kali besarnya retribusi pasar per hari.

B A B VIII TATA CARA PEMBAYARAN PUNGUTAN Pasal 15

- Tata cara pembayaran pungutan retribusi pasar, retribusi kebersihan dan retribusi parkir diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tata cara pembayaran pungutan biaya pemakaian listrik dilaksanakan setiap bulan.
- (3) Tata cara pembayaran pungutan biaya balik nama dilaksanakan sebelum diterbitkan ijin pemakaian tempat yang beru.

B A B IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 16

Setiap Pemakai tempat di pasar mempunyai hak:

- a. Mendapatkan pelayanan perijinan.
- b. Penyediaan fasilitas bangunan pasar.
- c. Penyediaan fasilitas penerangan umum.
- d. Penyediaan fasilitas umum lainnya.
- e. Penyediaan fasilitas pengamanan.

Pasal 17

Pemakai tempat di pasar diwajibkan:

- a. Memelihara kebersihan, penyediaan tempat sampah ditempat dasarnya dan tidak membuang sampah secara sembarangan;
- Melaksanakan keindahan, ketertiban dan keamanan tempat serta barang degangan dan atau inventaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan wajib melakukan pengecatan ulang tempat usaha secara periodik;
- c. Menempatkan, menyusun barang dagangan dan atau inventaris dengan teratur, sesuai dengan ijin yang dimiliki;
- d. Memnuhi pada waktunya, segala pungutan dan kewajiban-kewajiban lainnya;
- e. Mengadakan atau menempatkan penerangan lampu listrik;

- f. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran san atau penyediaan alat pemadam kebakaran api ringan ditempat dasaran;
- g. Menempati sendiri pemakain tempat sesuai ijin yang dimiliki dan tidak menelantarkannya;
- h. Mentaati ketentuan-ketentuan pemakian tempat yang berlaku.

Tanpa ijin walikota pemakai tempat dilarang:

- a. membangun, merombak, menambah bentuk tempat dan atau mengubah peruntukan tempat yang bertentangan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam ijin pemakian tempat.
- b. Mengalihkan hak pemakian tempat kepada paihak lain.
- c. Menutup ventilasi udara maupun cahaya.

Pasal 19

Setiap orang dilarang:

- a. Bertempat tinggal, menginap dan atau bermalam di pasar.
- b. Menempatkan kendaraan atau alat pengangkutan atau binatang beban dipasar
- c. Mengotori tempat dan atau merusak bangunan pasar dan atau barang inventaris pasar.
- d. Melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan di pasar.
- e. Melakukan perjudian atau kegiatan lain yang menggangu atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
- f. Memperdagangkan barang-barang yang mudah meledak dan mudah terbakar.

B A B X PELAKSANAAN SAN PENGAWASAN Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Walikota.
- (2) Walikota menunjuk Kepala Dinas Pengelola Pasar dan Instansi terkait untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pengawasan Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Walikota.

B A B XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 22

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini.

B AB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanngar ketentuan Pasal 12, 13, 14, 15, 17, 18 dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 blan kurungan selamalamanya 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

B A B XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12, 13, 14, 15, 17, 18 dan Pasal 19, Walikota berwenang menyegel atau membongkar paksa tempat dasaran dan atau menyita barang dagangan / peralatan.
- (2) Setaip orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan 14, Walikota berwenang mencabut ijin pemakaian tempat usaha dan atau pemutusan sambungan aliran listrik.

B A B XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25

- (1) Pasar-pasar yang sekarang telah ada adalah pasar sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f dan Pasal 3.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, surat ijin pemakaian tempat yang ada dan masih berlaku harus telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini belaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pemerintah pengundangan Peraturan Daerah ini penempatnya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 30 Oktober 2000

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang Pada tanggal 6 Nopember 2000

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

Ttd

SOEKAMTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2000 NOMOR 29 SERI D NOMOR 29

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENGATURAN PASAR

I. UMUM

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengaturan Pasar Kotamdya Daerah Tingkat II Semarang didalam mengatur mengenai retribusi pasar dan pengaturan pengelolaan pasar pada umumnya Nmun dengan diterbitkannya Peraturan Daerah dimaksud telah dicabut dan dinyatakn tidak berlaku lagi.

Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar hanya mengatur masalah retribusi, sedangkan pengaturan penjelasan pasar pada umumnya belum tertampung didalamnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna memberikan landasan hukum dalam pengaturan pengelolaan pasar agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan Perdagang, diperlukan peraturan tentang pengaturan pasar yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud pengandaan adlah pembangunan pasar baru yang semula bukan pasar.

Pasal 1

Ayat (1)

- Pembangunan adalah merupakan pembangunan baru atau pembangunan yang berubah konstruksi secara keseluruhan.
- Peremajaan adalah pembangunan pasar yang tidak mengubah bentuk atau struktur bangunannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

- yang dimaksud dengan kios adalah banguna tempat dasaran dilingkungan pasar berbentuk ruangan denga ukuran tertentu, dengan batas ruangan yang jelas misalnya tembok, papan, dan sebagainya
- yang dimaksud denga los adalah bangunan yang berbentuk lajur-lajur yang terbagi menjadi beberapa petak tempat dasaran.
- Yang dimaksud dengan dasaran terbuka adalah tempat dasaran berbentuk pelataran dipasar sebagai fasilitas tempat berjualan pedagang tidak tetap.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan keamanan, ketertiban, dan kebersihan adalah melaksanakan keamanan, ketertiban, dan kebersihan yang dilaksanakan bersama-sama dengan para pedagang dan instansi terkait, atau kerjasama dengan Pihak Ketiga

ayat (1)

- Yang dimaksud Pasar Kota adalah pasar yang ruang lingkup pelayannya meliputi wilayah kota.
- Yang dimaksud Pasar Wilayah adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi beberapa wilayah lingkunga pemukiman.
- Yang dimaksud Pasar Lingkungan adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannyameliputi sati lingkungan pemukuman disekitar pasar tersebut.

ayat (2)

- Yang dimaksud Pasar Induk adalah Pasar yang menunjukkan perdaganganya sebagi pusat pengumpulan, pusat pelelangan, pusat penyimpanan, pusat penjualan barang-barang.
- Yang dimasksud Pasar Eceran termasuk Pasar Krempyeng adalah pasar yang menjual berbagai jenis barang dalam jumlah kecil, sedangkan Pasar Krempyeng adalah pasar yang menjual berbagai jenis barang dalam jumlah kecil yang waktu kegiatannya relatif singkat.
- Yang dimaksud Pasar Khusus adalah pasar yang memperjual belikan jenis barang tertentu.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas